

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat al-Hujurat ayat 13, bahwa dalam Islam yang paling mulia diantara manusia di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa.² Buya Hamka mendefinisikan taqwa sebagai kemuliaan hati, kemuliaan budi, kemuliaan perangai, ketaatan pada Ilahi³. Setiap manusia baik laki-laki maupun perempuan mempunyai martabat kemanusiaan yang sama. Adapun yang membedakan manusia di hadapan Allah bukanlah karena pertimbangan jenis kelamin, tetapi kualitas moral-spiritualnya (taqwa).⁴ Kedudukan wanita dalam Islam sebagaimana laki-laki di mata Allah, dimana harta, tahta serta gender tidak menjadi tolak ukur seorang hamba dihadapan Tuhannya.⁵

Gender merupakan hal baru dalam studi Islam.⁶ Konsep gender yang mengacu kepada seperangkat sifat, peran, tanggung jawab, fungsi, hak dan perilaku yang melekat pada diri laki-laki dan perempuan akibat bentukan budaya atau lingkungan masyarakat tempat manusia itu tumbuh dan dibesarkan.⁷ Timbullah dikotomi maskulin (laki-laki) dan feminin (perempuan). Di masyarakat, laki-laki selalu digambarkan dengan sifat-sifat maskulin, seperti perkasa, berani, rasional, dan tegar. Sebaliknya, perempuan digambarkan dengan sifat-sifat feminin, seperti lemah, pemalu, penakut, emosional, rapuh, dan lembut-gemulai.⁸

Sifat-sifat ini kemudian dibakukan melalui berbagai norma tradisi, adat, budaya, dan hukum, bahkan agama, sehingga seolah-olah semuanya

² Departemen Agama RI, 2010, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahan*, Bandung: Syamil Quran, hlm 517.

³ Hamka, 2007, *Tafsir Al-Azhar*, Jakarta: Pustaka Panjimas, juz 26, hlm 209.

⁴ Musdah Mulia, 2011, *Muslimah Sejati*, Bandung: MARJA, hlm. 115.

⁵ Ibid., hlm 117.

⁶ Henri Shalahuddin, 2020, *Indahnya Keserasian Gender*, Jakarta: INSISTS, ed. II, hlm. xxxvi.

⁷ Musdah Mulia, 2011, *Muslimah Sejati*, Bandung: MARJA, hlm. 65.

⁸ Ibid.

itu merupakan kodrat atau pemberian Tuhan yang harus diterima apa adanya, dan tidak boleh dipertanyakan lagi.⁹ Sehingga terjadi ketimpangan gender antara laki-laki (*superior*) dan perempuan (*inferior*).

Agama seringkali diindikasikan dengan isu ketimpangan gender. Citra ini diperkuat dengan adanya ajaran agama (termasuk Islam) yang dinilai tidak berpihak pada perempuan seperti (dalam Islam) batasan aurat hingga hak waris, maupun dalam hak-hak kehidupan bersosial lainnya. Dengan ini Musdah Mulia seorang tokoh perempuan Islam kontemporer mengkaji Al-Qur'an sebagai dalil atas kesetaraan gender yang dikemukakannya. Karena menurutnya masih banyak penafsiran agama yang merugikan kedudukan dan peranan perempuan yang dipengaruhi oleh tradisi dan kultur patriarki, ideologi kapitalis, atau pengaruh kultur Timur Tengah abad pertengahan.¹⁰ Dengan memberikan interpretasi baru pada ayat-ayat kesetaraan gender, dimulai pada hal yang sangat mendasar yakni tauhid dan ayat-ayat yang berkaitan lainnya.

Ketimpangan gender yang disampaikan Musdah Mulia berbeda dengan apa yang disampaikan Henry Shalahuddin sebagai seorang tokoh pemikir Islam kontemporer, dengan adanya wacana kesetaraan gender dalam pemikiran Islam merupakan salah satu isu kontemporer yang memerlukan perhatian khusus, dimana isu ini tidak hanya berbicara tentang wanita dan agama, melainkan berkaitan juga dengan feminisme Barat dan konteks sosial kekinian. Karena pada dasarnya Islam sebagai pelopor kemajuan peradaban telah mendasari cara pandang mayoritas bangsa Indonesia termasuk dalam relasi laki-laki dan perempuan. Diskriminasi, marginalisasi, dan beragam bentuk penindasan terhadap perempuan bukan merupakan budaya umum masyarakat Indonesia yang ditradisikan dari generasi ke generasi. Meskipun ada beberapa kasus patriarki yang mengindikasikan ketertindasan perempuan, namun itu bukan menjadi gambaran umum tentang kondisi masyarakat Indonesia,

⁹ Musdah Mulia, 2011, *Muslimah Sejati*, Bandung: MARJA, hlm. 65.

¹⁰ Ibid., hlm. 09.

khususnya umat Islam. Keserasian gender yang dijiwai oleh ajaran Islam mendorong setiap relasi laki-laki dan perempuan tidak didasari pada semangat kompetisi, saling mengungguli, apalagi saling membenci, akan tetapi relasi yang berbasis saling meringankan dan menopang.¹¹

Dengan tujuan mengoreksi pandangan masyarakat yang diskriminatif terhadap wanita, dengan dalih dari pemahaman yang bias gender terhadap teks-teks wahyu (Al-Quran dan Hadits). Yang dalam aplikasi penafsirannya membedakan metodologi pada ayat-ayat yang dianggap “membenci wanita/bias” digunakan metode kontekstual-historis dan pada ayat yang “mesra” dengan perempuan digunakan pendekatan tekstual-normatif.¹² Sehingga sering kali bertentangan dengan khazanah intelektual Islam. Dimana dalam khazanah intelektual Islam, melihat kewajiban laki-laki sebagai pemimpin keluarga bukanlah bentuk dominasi laki-laki atas perempuan, melainkan bentuk keringanan bagi perempuan.

Dalam penelitian ini penulis ingin menyajikan konsep penafsiran tentang kesetaraan gender dari Henry Shalahuddin dan Musdah Mulia, dimana untuk melihat perbedaan dan persamaan dalam melihat isu kesetaraan gender dalam Al-Quran dari kedua tokoh tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

- 1.2.1 Bagaimana konsep kesetaraan gender dalam Al-Qur'an menurut Henry Shalahuddin dan Musdah Mulia?
- 1.2.2 Bagaimana persamaan dan perbedaan Henry Shalahuddin dan Musdah Mulia tentang kesetaraan gender Al-Qur'an?

¹¹ Henri Shalahuddin, 2020, *Indahnya Keserasian Gender*, Jakarta: INSISTS, ed. II, hlm. xxiii

¹² Adian Husaini, 2016, *Selamat Datang “Pendekar Gender”*, <https://m.hidayatullah.com/kolom/catatan-akhir-pekan/read/2016/09/100642/selamat-datang-pendekar-gender.html>, diakses tanggal 26 februari 2020, pukul 00:55 WIB.

1.3 Tujuan Penelitian

- 1.3.1 Untuk mengetahui konsep kesetaraan gender dalam Al-Qur'an menurut Henry Shalahuddin dan Musdah Mulia.
- 1.3.2 Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan Henry Shalahuddin dan Musdah Mulia tentang kesetaraan gender Al-Qur'an.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, semoga penelitian ini mempunyai manfaat secara teoritis maupun praktis dalam rangka aplikasinya dalam dunia pendidikan maupun masyarakat. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1.4.1 Manfaat Akademis

Secara akademis, penelitian ini bermanfaat untuk memperkaya khazanah karya ilmiah yang berbicara tafsir dalil-dalil Al-Qur'an seputar kesetaraan gender.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti/penulis penelitian ini dapat menambah pengetahuan penulis dalam studi dalil-dalil Al-Qur'an tentang kesetaraan gender.
- b. Bagi Lembaga/Perguruan Tinggi penelitian ini dapat bermanfaat untuk memperkaya khazanah karya ilmiah khususnya STIQ Isy Karima.

1.5 Kajian Pustaka

Berisi tentang kesimpulan yang kita dapat dari penelitian terdahulu

1. Penelitian terdahulu

Ni'matul Azizah, Fakultas Ushuluddin, Universitas Sunan Ampel tahun 1998. Dengan judul skripsi *Konsep Peran Gender dalam Perspektif Al-Qur'an*, menyimpulkan bahwa setiap manusia memiliki tujuan yang sangat jelas, karena sistem hidup yang seimbang tetap

diperlukan untuk menekan orang yang berpotensi sebagai penindas karena adanya perbedaan, baik perbedaan secara fisik maupun psikis antara laki-laki dan perempuan. Al-Qur'an pada dasarnya mengakui kedudukan laki-laki dan perempuan adalah sama.¹³

Ahmad Aqib dalam skripsinya yang berjudul *Pemahaman Siti Musdah Mulia Atas Ayat-Ayat Tauhid dan Implikasinya terhadap Kesetaraan Laki-laki dan Perempuan di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, menyimpulkan dalam memahami ayat-ayat tauhid adalah teks Al-Quran dan Hadits dengan memadukan metode induktif dan deduktif. Sehingga metode pengetahuan Musdah dengan menggunakan analisis rasional, hermeneutik, tematik, serta memadukan iman, rasio dan indera. Inti tauhid ialah kemutlakan Tuhan, Allah swt, sehingga dalam Al-Quran surat Al-Ikhlâs keistimewaan dan kekuasaan hanya di tangan Tuhan. Tak ada makhluk yang dipertuhankan maka karenanya, hakikat semua manusia sama, manusia sederajat di hadapan Allah yakni sebagai *khalifah fil ardh*. Dan implikasi pemahaman tauhid Musdah Mulia ialah membebaskan manusia dari kezaliman, membebaskan orang tertindas, menjamin keadilan bagi laki-laki maupun perempuan, memandang semua manusia setara dan mempersaudarakan umat manusia. Kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam kepemimpinan sama-sama memiliki hak menjadi *khalifah fil ardh* karena tauhid memandang manusia setara. Tidak ada yang lebih unggul maupun rendah derajatnya dihadapan Allah kecuali ketaqwaannya.¹⁴

Lia Aulia dalam skripsinya berjudul *Penafsiran Feminis tentang Keluarga Sakinah Perspektif Husein Muhammad dan Musdah Mulia* di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati jurusan Usuluddin menyimpulkan bahwa untuk mencapai keluarga sakinah ada tujuh prinsip

¹³ Ni'matul Azizah, 1998, *Konsep Peran Gender dalam Perspektif Al-Qur'an*, Skripsi (Surabaya: Universitas Sunan Ampel), hlm. X.

¹⁴ Ahmad Aqib, 2015, *Pemahaman Siti Musdah Mulia Atas Ayat-Ayat Tauhid dan Implikasinya terhadap Kesetaraan Laki-laki dan Perempuan*, Skripsi (Yogyakarta: Universitas Sunan Kalijaga), hlm. 73-74.

yang harus dipenuhi yaitu prinsip tauhid, prinsip komitmen besar (*mitsaqa ghalidzan*), prinsip pergaulan, prinsip *mawaddah wa rahmah*, prinsip *musawah*, prinsip persamaan (*gender equality*), prinsip monogami.¹⁵

2. Konseptualisasi

Kata gender berasal dari bahasa Inggris yang berarti jenis kelamin.¹⁶ Gender juga bisa diartikan sebagai perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi tingkah laku. Maupun konsep kultural yang berupaya membuat perbedaan (*distinction*) dalam peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat.

Lebih jauh berbicara tentang gender, Oakley mengemukakan bahwa gender bukan perbedaan biologis dan bukan kodrat Tuhan. Perbedaan biologis yakni perbedaan jenis kelamin (*sex*) adalah kodrat Tuhan dan oleh karenanya secara permanen berbeda. Sedangkan gender adalah perbedaan perilaku (*behavioral differences*) antara laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial yakni perbedaan yang bukan kodrat atau bukan ketentuan Tuhan melainkan diciptakan oleh manusia (laki-laki dan perempuan) melalui proses sosial dan kultural yang panjang.¹⁷

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa gender adalah suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari segi pengaruh sosial budaya. Gender dalam arti ini adalah suatu bentuk rekayasa masyarakat (*social constructions*),

¹⁵ Lia Aulia, 2018, *Penafsiran Feminis tentang Keluarga Sakinah Perspektif Husein Muhammad dan Musdah Mulia*, Skripsi (Bandung: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati), hlm. Xii.

¹⁶ Sarifah Suhro., 2013, *Jurnal Al-Ulm: Kesenjangan Gender Dalam Perspektif Al-Quran dan Implikasinya Terhadap Hukum Islam*, Sekolah Tinggi Islam Wapone, hlm. 376.

¹⁷ Ibid., hlm. 377.

bukan sesuatu yang bersifat kodrati. Dalam konteks tersebut, gender harus dibedakan dari jenis kelamin (seks). Jenis kelamin merupakan penafsiran atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu. Sedangkan konsep gender adalah suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural, misalnya perempuan dikenal lembut dan cantik. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa gender adalah interpretasi budaya terhadap perbedaan jenis kelamin. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa gender pada hakikatnya lebih menekankan aspek sosial, budaya, psikologis, dan aspek non biologis lainnya. Hal ini berarti bahwa gender lebih menekankan aspek maskulinitas atau feminitas seseorang dalam budaya tertentu. Dengan demikian, perbedaan gender pada dasarnya merupakan konstruksi yang dibentuk, disosialisasikan, diperkuat, bahkan dilegitimasi secara sosial dan budaya. Pada gilirannya, perbedaan gender dianggap kodrati hingga melahirkan ketidak seimbangan perlakuan jenis kelamin.¹⁸

Identitas gender dalam Al-Quran dapat dipahami melalui simbol dan bentuk gender yang digunakan didalamnya.¹⁹ Nassarudin membagi identitas gender dalam Al-Quran menjadi tiga bagian, pertama istilah-istilah yang menunjukkan kepada laki-laki dan perempuan seperti *Ar-Rijjal* dan *An-Nisa'* dalam arti jender laki-laki atau perempuan, orang, tokoh masyarakat, budak, isteri-isteri. Kedua gelar status yang berhubungan dengan jenis kelamin seperti suami (*Al-Zawj*), isteri (*Al-Zawjah*), ayah (*Al-Ab*), ibu (*Al-Umm*), anak laki-laki (*Al-Ibn*), anak perempuan (*Al-Bint*).²⁰

¹⁸ Sarifah Suhro., 2013, *Jurnal Al-Ulm: Kesenjangan Gender Dalam Perspektif Al-Quran dan Implikasinya Terhadap Hukum Islam*, Sekolah Tinggi Islam Watapone, hlm. 378.

¹⁹ Nassarudin Umar., 2001, *Argumen Kesenjangan Gender Dalam Al-Quran*, Jakarta: Paramadina, hlm. 143.

²⁰ Ibid., hlm xii-xiii.

Sedangkan dalam tinjauan konsep gender dalam Al-Quran, Nassarudin juga membagi menjadi tiga bagian yakni asal-usul dan subtansi kejadian manusia sebagai makhluk biologis, makhluk pertama, reproduksi manusia dan subtansi manusia. Bagian kedua berkaitan tentang prinsip-prinsip kesetaraan gender dan bagian terakhir berfokus pada bias gender dalam pemahaman teks.²¹

Penjelasan mengenai asal-usul penciptaan manusia ditemukan dalam beberapa ayat Al-Quran, salah satunya di dalam surat An-Nisa ayat 1²². Dan prinsip-prinsip kesetaraan gender dalam Al-Quran antara lain dalam surat Al-Zariyat ayat 56, Al-Hujurat ayat 13, Al-An'am ayat 165, Al-Baqarah ayat 30, Al-A'raf ayat 172, Al-Baqarah ayat 35, Thaha ayat 120-121, Ali Imran ayat 195, An-Nisa' ayat 124.²³

1.6 Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (*library research*). Yaitu penelitian yang menitikberatkan pada literatur dengan cara menganalisis data dalam literatur-literatur yang terkait dalam penelitian baik sebagai literatur primer maupun sekunder.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif digunakan untuk mencari unsur-unsur, ciri-ciri, sifat-sifat, suatu fenomena. Metode ini dimulai dengan mengumpulkan data,

²¹ Nasaruddin Umar., 2001, *Argumen Kesetaraan Gender Dalam Al-Quran*, Jakarta: Paramadina, hlm xiii.

²² Musdah Mulia, 2011, *Muslimah Sejati*, Bandung: MARJA, hlm. 111.

²³ Nasaruddin Umar., 2001, *Argumen Kesetaraan Gender Dalam Al-Quran*, Jakarta: Paramadina, hlm. 247-263.

menganalisis data, dan menginterpretasikannya. Dalam pelaksanaannya metode ini dilakukan melalui studi komparatif.²⁴

1.6.2 Objek Penelitian

Dalam aktivitas penelitian tidak akan terlepas dari data yang merupakan bahan baku informasi untuk memberikan pemaparan lebih detail mengenai objek penelitian. Berdasarkan sumber, objek penelitian dibagi menjadi dua yakni objek penelitian utama dan objek penelitian pendukung.

Objek utama dalam penelitian ini adalah buku-buku karya Henry Shalahuddin dan Musdah Mulia. Karya Henry Shalahuddin Indahnya Keserasian Gender Dalam Islam edisi 1 dan edisi 2, dan karya Musdah Mulia diantaranya Indahnya Islam Menyuarakan Kesenyaman dan Keadilan Gender dan Muslimah Sejati.

Adapun Objek pendukung sebagai rujukan tambahan seperti kitab-kitab tafsir, artikel, jurnal, skripsi, buku dan literatur lainnya yang relevan dengan tema yang dikaji.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan teknik dokumentasi. Yaitu mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan tema penelitian ini, dalam bentuk jurnal, artikel, buku, dan lain sebagainya, secara kualitatif.

Adapun langkah-langkah pengumpulan data yang akan dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah²⁵: *Pertama*, penulis akan menginventaris data dan menyeleksi, terkhusus karya-karya Henry Shalahuddin dan Musdah Mulia serta buku-buku lain yang

²⁴ Prof. Dr. Suryana, M. Si, 2010, *Metodologi Penelitian: Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Buku Ajar Perkuliahan*, Bandung: UPI, hlm. 16

terkait dengan kesetaraan gender. *Kedua*, penulis akan mengkaji data tersebut secara komprehensif dan kemudian diabstraksikan melalui metode deskriptif. Hal itu dilakukan dengan menganalisa terhadap pandangan kedua tokoh terhadap kesetaraan gender dan ayat-ayat yang mendukung pemikirannya. *Ketiga*, secara komparatif penulis akan mencari persamaan dan perbedaan, kelebihan dan kekurangan pemikiran dari masing-masing tokoh. Setelah itu penulis akan membuat kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah.

1.6.4 Teknik Analisa Data

Penelitian ini akan dianalisa dengan dua metode. Metode pertama adalah interpretatif, yaitu mengumpulkan data tentang gagasan dan pemikiran kesetaraan gender dari pihak penolak dan pendukungnya. Hasil pengumpulan data akan diseleksi dan dikategorikan.

Metode kedua yang digunakan adalah metode muqarin (komparatif). Metode ini menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an dengan membandingkan antara ayat dengan hadits atau dengan berbagai pendapat mufassir dalam menafsirkan suatu ayat dengan menonjolkan uraian-uraian perbedaannya.

Adapun berikut ini akan dipaparkan langkah-langkah atau metode dalam melakukan riset komparatif

1. Menentukan tema apa yang akan di riset.
2. Mengidentifikasi aspek-aspek yang akan dibandingkan.
3. Mencari keterkaitan dan faktor-faktor yang mempengaruhi antar konsep.
4. Menunjukkan kekhasan dari masing-masing pemikiran tokoh.
5. Melakukan analisis yang mendalam dan kritis dengan disertai argumentasi data.

6. Membuat kesimpulan-kesimpulan untuk menjawab problem risetnya.²⁵

1.7 Sistematika Penelitian

Untuk mempermudah memperoleh gambaran ringkas tentang isi proposal ini, maka perlu dikemukakan sistematikanya sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, bab ini terdiri dari enam sub bab, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II Gambaran Umum dan Objek Penelitian, bab ini berisi objek penelitian tentang biografi Henry Shalahuddin dan Musdah Mulia, karya-karya, dan latar belakang pendidikan.

BAB III Deskripsi Temuan Data, pada bab ini berisi pembahasan konsep gender dalam Al-Quran dan pengumpulan ayat-ayat gender dalam Al-Quran. Kemudian penafsiran Henry Shalahuddin tentang dalil-dalil kesetaraan gender dan penafsiran Musdah Mulia tentang dalil-dalil kesetaraan gender.

BAB IV Analisis Data, pada bab ini penulis analisis perbandingan penafsiran Henry Shalahuddin dan Musdah Mulia tentang dalil-dalil kesetaraan gender dalam Al-Qur'an.

BAB V Penutup, bab ini berisi kesimpulan dari uraian yang telah dipaparkan dan merupakan jawaban sementara atas permasalahan yang ada, serta saran-saran yang bisa disumbangkan sebagai rekomendasi untuk kajian berikutnya.

²⁵ Abdul Mustaqim, 2015, *Metode Penelitian Al-Quran dan Tafsir*, Yogyakarta: IDEA, hlm137.